



Research Article

## Upaya Aktivitas Bisnis Halal Dengan Menerapkan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Islam

Isman Ahadi Lebu Raya<sup>1</sup>, Ahmad Fauzi Tidjani<sup>2</sup>

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [ismanahadileburaya@gmail.com](mailto:ismanahadileburaya@gmail.com)
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [fauzi\\_tj@yahoo.com](mailto:fauzi_tj@yahoo.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 11, 2024  
Accepted : October 02, 2024

Revised : September 03, 2024  
Available online : November 04, 2024

**How to Cite:** Isman Ahadi Lebu Raya, & Ahmad Fauzi Tidjani. (2024). Halal Business Activity Efforts by Applying the Principle of Muamalah in Islamic Economic Transactions. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(3), 140-147. <https://doi.org/10.61166/values.v1i3.17>

### Halal Business Activity Efforts by Applying the Principle of Muamalah in Islamic Economic Transactions

**Abstract.** This research discusses halal business activity efforts that apply muamalah to Islamic transactions. The purpose of this research is to find out the definition, principles and activities of halal business with Islamic economics to find suitable results of efforts in implementing halal business activities in accordance with the Al-Qur'an and Hadith. In Islamic economic activities, it plays a quite important role in buying and selling in the lives of Muslims, as is the main requirement as one of the essence of Islamic teachings. The economy carried out by a Muslim is part of worshipping Allah SWT, which contains monotheism. Apart from that, Islamic economics aims to achieve balanced happiness between this world and the hereafter. Therefore, there are various efforts in implementing halal business activities by abandoning the various prohibitions that Allah SWT has set, establishing and adhering to the principles stated in the Al-Qur'an and Hadith, so that they can achieve their goals,

because the concept of muamalah in Islam emphasizes Economic transactions must be based on moral values related to life between humans and Allah SWT.

**Keywords:** Halal business; Muamalah; Islamic economy

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai upaya aktivitas bisnis halal yang menerapkan muamalah dengan transaksi islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi, prinsip, dan aktifitas bisnis halal dengan ekonomi islam yang menemukan hasil upaya yang cocok dalam mengimplementasikan aktivitas bisnis halal sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam kegiatan ekonomi islam mengambil peran yang cukup penting dalam jual beli pada kehidupan umat islam, sebagaimana adanya syarat utama sebagai salah satu esensi ajaran islam. Ekonomi yang dilaksanakan oleh seorang yang beragama islam termasuk ke dalam bagian beribadah kepada Allah SWT., yang mengandung ke-tauhidan. Selain itu ekonomi Islam bertujuan mencapai kebahagiaan yang seimbang antara di dunia dan akhirat. Maka dari itu adanya berbagai upaya dalam implementasi aktivitas bisnis halal dengan meninggalkan berbagai larangan yang telah Allah SWT., tetapkan dan berpegang teguh terhadap prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga mampu mencapai tujuannya, karena konsep muamalah dalam islam menekankan terhadap transaksi ekonomi harus didasarkan terhadap nilai-nilai moral yang berhubungan dengan kehidupan antara manusia dengan Allah SWT.

**Kata Kunci:** Bisnis Halal; Muamalah; Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam ajaran yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek), oleh karenanya semua aktivitas dalam Islam pada kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas ekonomi harus berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia karena lebih dari 85% jumlah penduduk Indonesia memeluk agama samawi ini.

Sebagaimana islam merupakan bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah SWT., dengan hal ini menjadi inti dari ajaran Islam, di mana seorang Muslim mengakui keesaan Allah dan tunduk pada segala perintah-Nya. Selain itu, adanya cara hidup yang sempurna, karena dengan islam memberikan petunjuk lengkap tentang bagaimana manusia harus hidup di dunia ini, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial), hingga akhlak (Aqbar and Iskandar 2021; Dzikri, Utomo, and Hamfara, n.d.).

Doktrin Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa ini sejatinya komprehensif karena men-cover multi sektoral permasalahan kehidupan di antaranya adalah sektor ekonomi. Wakaf adalah salah satu hukum Islam yang jika pengelolaannya optimal maka akan dapat menopang ekonomi keumatan (Maharani 2020).

Adanya aktivitas ekonomi yang berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah dimaksudkan bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah swt serta menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadist. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai

berikut: haram zatnya (haram li-dzatihi), haram selain zatnya (haram li-ghairihi) dan tidak sah (lengkap) akadnya (Fikri, n.d.; Adimarwan 2011).

Ketiga faktor penyebab transaksi diharamkan mengandung beberapa aktivitas ekonomi diantaranya tadlis (penipuan), gharar (tidak jelas objek transaksinya), ba'i najasy (Rekayasa pasar dalam demand) dan ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply). Dalam pandangan ekonomi Islam uang dapat memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) baik secara individu maupun komunitas dengan mengharapkan ridho Allah swt. Namun uang juga sebagai sarana seseorang menjadi kufur atau bersyukur dalam penggunaannya. Dalam Al-Quran fungsi sosial harta adalah menjadikan masyarakat yang etis dan egaliter (Adimarwan 2011; Aqbar and Iskandar 2021).

Dalam konteks ini, untuk memperoleh harta didasarkan atas prinsip bahwa tidak seorangpun yang mempunyai hak memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, dan transaksi yang diperbolehkan hanyalah transaksi yang di dalamnya saling menguntungkan dengan cara adil (M Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen, 1990: 193). Sebagaimana firman Allah : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "(QS. An-Nisa, 4:29). Ayat tersebut menjelaskan bahwa, untuk memperoleh harta harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan sebaliknya harus menciptakan suasana yang rukun, saling tolong menolong, dan bantu membantu satu sama lain tanpa ada pemaksaan (Haeruddin and Maftuha 2021; Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah 2024).

Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian dari ekonomi islam, prinsip yang terkandung dalam ekonomi islam, dan konsep aktivitas dalam dunia perekonomian-an sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Aktivitas Bisnis Halal Dengan Menerapkan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi."

## METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, tetapi digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terhadap data yang didapatkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini ialah dokumen-dokumen atau manuskrip yang membahas dan mengkaji muamalah ekonomi islam dan literatur-literatur yang berhubungan dengan bisnis halal.

Model analisis data yang dipakai dalam penelitian ini dengan analisis isi (*Content Analysis*). Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi pada analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau ekonomi islam memiliki definisi serupa, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dimana ekonomi syariah mulai terlaksana ketika Rasulullah berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah (Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah 2024).

Ekonomi syariah dikatakan sebagai bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar Al Quran dan Hadist sesuai dengan masa. Sedangkan menurut (Dzikri, Utomo, and Hamfara, n.d.) Ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Selain dari itu, pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah mengenai ekonomi.

Menurut Zainuddin Ali (2008), ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang sangat mendasar, diantaranya: 1) Ihtika, diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. 2) Tidak melakukan monopoli. Dimana kegiatan monopoli ini menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. dan 3) Menghindari jual-beli yang diharamkan, sebagaimana merugikan salah satu pihak dalam jual beli tentu hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT., karena segala kemungkarannya tentu haram hukumnya (Adimarwan 2011).

Dalam kegiatan jual beli tentu mengandung berbagai prinsip islam yang menjadikan daya pembeda dengan ekonomi lainnya, seperti adanya Tauhid yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ikhlâs ayat 1-4. Dimana dalam surat tersebut terkandung spirit kepada umat muslim dalam hal konteks bekerja, dimana seseorang melakukan segala bentuk usaha tetap harus bergantung kepada Allah Swt. Prinsip ini adalah dasar dari aktivitas yang dilakukan manusia.

Apabila diamati sebagaimana penjelasan dari Quraish Shihab yang menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah SWT., sebagaimana dari pernyataan ini melahirkan kegiatan ekonomi dengan tolak ukur syariah dijadikan pijakan utama sehingga kehidupan umat islam memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat nya (Kementrian Agama 2007).

### Fiqh Muamalah

Aktivitas bisnis yang halal tentu adanya bentuk implementasi yang dianjurkan dalam islam serta menghindari berbagai hal yang dilarangnya. Sebagaimana dalam

fiqih muamalah melarang adanya unsur seperti, Maysir, gharar, Haram, Riba, dan Bathil (Adimarwan 2011; Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah 2024).

Pertama, maysir merupakan adanya keuntungan tanpa bekerja keras. Dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara mudah, sedangkan dalam agama islam mengajarkan bagaimana usaha dan bekerja keras. Sebagaimana yang terkandung dalam (Q.S AL-Baqarah : 219) yang menjelaskan larangan maysir dikarenakan adanya mudharat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari kegiatan maysir seperti, Investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat dengan cara merekrut anggota baru, tentu skema ini tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan merugikan sebagian besar peserta (Kementrian Agama 2007).

Kedua, gharar dalam bahasa Arab berarti ketidakpastian, keraguan, atau tipuan. Dalam konteks jual beli, gharar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau pertaruhan yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian (Madjid 2018). Apabila dipahami bagaimana kandungan (Q.S An-Nisa : 29) menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar tentu dilarang. Contoh dari gharar ini seperti, Menjual barang yang masih dalam sengketa kepemilikan, alasan hal ini dilarang yaitu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ketiga, haram yakni Aktivitas ekonomi yang dijalankan apabila objek yang diperjualbelikan haram, Dalam Ushul fiqih, muamalah menetapkan standar dalam penentuan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, semuanya kegiatan muamalah di perbolehkan kecuali yang jelas dilarang Allah SWT.

Keempat, riba sebagaimana yang terkandung dalam (Q.S Ar-Rum : 39) menggambarkan suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Selain itu dalam (Q.S Al-Baqarah : 278-279) dimana sungguh jelas Allah sangat melarang riba dan termasuk ke dalam tujuh dosa besar. Sebagaimana hadits dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dari kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).

Selain dari berbagai muamalah yang dilarang sebagaimana (Fikri, n.d.) terkandung diatas terdapat juga sifat kebebasan dan kebolehan dalam kegiatan muamalah yang terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW: Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (HR. Bukhari). Prinsip kebebasan berkontrak yang termaktub dalam ajaran Islam memberikan ruang yang luas bagi umat untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai bentuk transaksi. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan mutlak. Al-Quran dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas agar aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan prinsip-prinsip dasar Islam (Dzikri, Utomo, and Hamfara, n.d.).

Kemudian prinsip lainnya adalah kemaslahatan dan ta'awun, dimana kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan meninggalkan kemudaratan atau mendatangkan suatu kebaikan/faedahnya. Sebagaimana yang dikatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Selain itu, ta'awun yaitu prinsip saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

### **Aktivitas Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Al-Qur'an dan Hadits memberikan panduan yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk dalam aspek ekonomi (Hidayat 2016). Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Islam telah menetapkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah muamalah ini, seperti dalam hal halal dan haram, akan berdampak pada keabsahan suatu transaksi (Aqbar and Iskandar 2021). Berdasarkan uraian sebelumnya, aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Al-Quran dan Hadits memberikan panduan yang tegas mengenai tindakan ekonomi yang diperbolehkan dan yang dilarang (Sukma et al. 2019).

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ekonomi dalam Islam bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep muamalah dalam Islam mengajarkan kita bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasari oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan (Sukma et al. 2019).

Implementasi ekonomi Islam merupakan sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak (Maharani 2020). Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan: 1) Pendidikan Ekonomi Islam mengintensifkan pendidikan ekonomi Islam di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Serta adanya sosialisasi dalam melakukan sosialisasi secara luas tentang nilai-nilai ekonomi Islam kepada masyarakat, baik melalui ceramah, seminar, maupun media massa. 2) Pengembangan Literasi Keuangan, dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 3) adanya inovasi produk, mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) membangun kerjasama internasional untuk mengembangkan standar dan regulasi ekonomi syariah secara global. 5) Memperkuat permodalan dan tata kelola lembaga keuangan syariah. 6) Memilih dan mengkonsumsi produk-produk yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan 7) adanya peran ulama dalam berdakwah mengenai penyebaran nilai-nilai ekonomi islam terhadap masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji dari berbagai sumber penelitian baik jurnal, kajian ataupun dokumen-dokumen yang membahas ekonomi islam.

Maka dari itu, dalam aktivitas ekonomi islam tentu berpegang dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga melahirkan kegiatan jual beli atau bisnis secara halal. Kegiatan ekonomi harus berjalan tanpa adanya kerugian atau mudharat bagi pembeli dan tidak ada nya larangan yang tercantum dalam ketentuan Allah SWT., karena konsep yang ditawarkan oleh ekonomi islam bertujuan memberikan keseimbangan dalam kehidupan serta adanya keadilan untuk kesejahteraan sebagaimana manusia termasuk makhluk sosial.

Islam telah menetapkan parameter yang jelas dalam beraktivitas ekonomi, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, kemashlahatan, dan kerja sama. Al-Quran dan Hadits dengan tegas melarang praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur maysir, gharar, riba, dan bathil. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan hidup manusia dan merugikan masyarakat.

Implementasi ekonomi Islam merupakan upaya bersama yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Pendidikan tentang nilai-nilai dan praktik ekonomi Islam menjadi fondasi utama. Pengembangan produk dan jasa syariah yang inovatif serta peningkatan literasi keuangan masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Kerjasama internasional dan penguatan lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor kunci. Partisipasi aktif masyarakat dalam memilih produk halal dan mendukung pelaku usaha syariah turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam. Peran ulama sangat krusial dalam menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam dan memberikan panduan bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, dan ulama, ekonomi Islam dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan, A. Karim. 2011. *Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anisa Fitriani, Jamilah, & Nadila. (2024). The Role of Islamic Economics in the Global Economy. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 22–29. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.23>
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2021. "Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1 (1): 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.vii.446>.
- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfu Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Dzikri, Mikail P, Yuana Tri Utomo, and STEI Hamfara. n.d. "AYAT-AYAT AL-QUR'AN: PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM."
- Fikri, Ali. n.d. *Al-Muamalat al-Maddiyah Wa al Adabiyah*, Terj. Ali Fikri, Mesir:

*Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy.*

- Hidayat, Ahmad. 2016. "Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, No. 1.
- Kementerian Agama. 2007. *Al-Qur'an Terjemahan. In Al-Qur'an Terjemahan.*
- Madjid, S.S. 2018. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH. JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH." <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Maftuha, Haeruddin, and Maftuha. 2021. "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW." *Jurnal Studi Keislaman* Vol 2, No. 2.
- Maharani, Dewi Dewi. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, no. 1 (November), 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.voi1.8726>.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. 2024. "ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, June, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Muhammad Irfan Syah, Koni Piranda, Muhammad Rizky Anes, & Zulfikar Hasan. (2024). Sharia Economic Transformation in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.20>
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. 2019. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3 (2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.